



NOTARIS

KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011
Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat
Telp. 021-63865246 / 021-63865406
Hp. : 0813 1035 3967

SALINAN

AKTA

:
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk

TANGGAL

:
04 Agustus 2021

NOMOR

:
02

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Nomor : 02.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 04 (empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
Pukul 14.10 (empat belas lewat sepuluh menit) ---
Waktu Indonesia Barat.-----

-Telah menghadap dihadapan saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota-----
Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini:-----

1. Tuan **OEVY MARCOS**,

Warga Negara

Indonesia;-----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Tuan **TROY DAROJO SOPUTRO**,



Warga Negara-----

Indonesia; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini----- bertindak dalam jabatan mereka masing- masing---- selaku Direktur, yang berhak dan berwenang---- bertindak untuk dan atas nama Direksi, demikian secara sah mewakili perseroan terbatas-----

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.,----- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang beralamat di Gedung Wisma Indocement Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan,----- berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDOCEMENT TUNGGAL----- PRAKARSA Tbk., tertanggal 08 (delapan) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 11, yang dibuat oleh saya, Notaris, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas **PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**, tersebut, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam akta tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 23, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 07 (tujuh) Juli 2008 (dua

ribu delapan) Nomor AHU-38881.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah dimuat serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 70 Tambahan Nomor 16239, anggaran dasar mana kemudian diubah sebagaimana ternyata dari :-----

-akta tertanggal 11 (sebelas) Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 15, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 03 (tiga) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-09303 dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 03 (tiga) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-09304; -----

-akta tertanggal 11 (sebelas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 8, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 15 (lima belas) Juni 2010---- (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-14670----- dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal-----
15 (lima belas) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor-----
AHU-AH.01.10-14671; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-----
(sebelas) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 64
Tambahan Nomor 479/L; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02 (dua)
Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 79 Tambahan
Nomor 17822; -----
-Akta tertanggal 14 (empat belas) Desember 2015 -----
(dua ribu lima belas) Nomor 30, yang dibuat di hadapan
DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,-----
yang pemberitahuan tentang perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal---
17 (tujuh belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0989523 dan penerimaan pemberitahuan
perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal---
17 (tujuh belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0989524; -----
-akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2020----
(dua ribu dua puluh) Nomor 50, yang dibuat di hadapan
DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,-----

tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari---- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal----- 03 (tiga) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor----- AHU-0053050.AH.01.02.TAHUN 2020 serta telah----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia--- tertanggal 4 (empat) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 62 Tambahan Nomor 28720; dan ----- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -- sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 4 (empat) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 01,----- yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang akan----- disampaikan pemberitahuan perubahannya kepada --- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia oleh kantor saya, Notaris ---- (selanjutnya disebut dengan singkat-----

"Perseroan").-----

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut ----- menerangkan lebih dulu: -----

| - bahwa pada tanggal 08 (delapan) Juli 2021 (dua
ribu dua puluh satu) pukul 16.01 (enam belas lewat
satu menit) sampai dengan pukul 16.16 (enam belas
lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat,
bertempat di Ruang Melati, Wisma Indocement Lantai
Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71,
Jakarta Selatan 12910, melalui Zoom KSEI,----
Microsoft Team Meeting & Webex Virtual Meeting,
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut----
"Rapat"). -----

- bahwa berita acara Rapat termaktub didalam akta --
saya, Notaris tertanggal 08 (delapan) Juli 2021
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 11.-----
- bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut Direksi ----
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan----
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor-----
15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh) April
2020 (dua ribu dua puluh) (untuk selanjutnya
akan disebut dengan "**POJK 15**"), Direksi telah
memberitahukan kepada OJK tentang rencana dan
mata acara Rapat ini dengan surat nomor
0467/ITP-CORSELA/LCC/V/2021 tanggal 21 (dua
puluhan satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh
satu).-----
 - b. **PEMBERITAHUAN** kepada pemegang saham mengenai--
rencana Perseroan untuk menyelenggarakan----
Rapat, telah dilakukan dengan memasang iklan
pada dua surat kabar harian, yaitu Bisnis
Indonesia dan Media Indonesia, keduanya----
tertanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua
ribu dua puluh satu), dan pada tanggal yang
sama telah diumumkan pula dalam situs web
Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")
dan situs web Perseroan.-----
 - c. **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham untuk-----
menghadiri Rapat, telah dilakukan melalui----
iklan pada dua surat kabar harian, yaitu-----
Bisnis Indonesia dan Media Indonesia,-----

tertanggal 16 (enam belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan pada tanggal yang sama telah diumumkan pula dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan.-----

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 ----- Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.-----
- bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM ----- REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**"), para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir melalui fasilitas *Electronic ----- General Meeting System ("eASY")* KSEI dalam Rapat berjumlah 2.903.487.349 (dua miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham atau sama dengan 78,873% (tujuh puluh delapan koma delapan tujuh tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, sejumlah 3.681.231.699 (tiga----- miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 (lima belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.-----
- bahwa dengan demikian persyaratan kuorum yang-----

ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah susunan dan penyelenggaraannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat.-----

- bahwa Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota -- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. ----- Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh-- ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk -- penyelenggaraan Rapat tersebut.-----
- bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh -- Rapat untuk menyatakan keputusan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri.-----

-Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah ----- diuraikan di atas, para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menyatakan keputusan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengubahan dan penambahan beberapa---- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Kegiatan Usaha Utama dan penambahan--- Kegiatan Usaha Penunjang yang telah dilakukan--- dalam operasional Perseroan serta penyesuaian--- dengan Peraturan OJK terkait dengan Rencana dan--- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan--- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara--- Elektronik. Sehingga dengan demikian, ketentuan--- Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana-----

pokok-pokoknya termuat dalam Konsep Penyesuaian Anggaran Dasar-----

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa --- kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk melakukan segala---- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan---- keputusan Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali Pasal Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan---- perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut--- disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang--- diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan--- tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.-----

Sehubungan dengan hal tersebut, mengubah beberapa--- ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, serta--- menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan,--- dengan sedemikian rupa, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya keseluruhan anggaran dasar Perseroan--- tertulis dan harus dibaca sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama **-PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**" (selanjutnya dalam Anggaran--

Dasar ini cukup disingkat dengan -**Perseroan**||), ----- berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta----- Selatan.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau----- perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana----- ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan--- Komisaris.

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak----- terbatas, yang telah didirikan sejak tanggal 16 (enam-- belas) Januari 1985 (seribu sembilan ratus delapan---- puluh lima) dan telah memperoleh status badan hukum---- berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik---- Indonesia nomor : C2-2876 HT.01.01.TH.85. tertanggal -- 17 (tujuh belas) Mei 1985 (seribu sembilan ratus---- delapan puluh lima).

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. perindustrian;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. perdagangan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pengadaan listrik;
 - f. pengelolaan dan pengolahan air dan limbah;
 - g. pembangunan (konstruksi dan real estat);
 - h. jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan-----

teknis; informasi dan komunikasi; aktivitas--- penyewaan) .-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

A. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:-----

- i. Industri semen;-----
- ii. Industri mortar atau beton siap pakai;--
- iii. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton;-----
- iv. Pertambangan Batu Bara;-----
- v. Penggalian batu hias dan batu bangunan;--
- vi. Penggalian batu kapur/gamping;-----
- vii. Penggalian tanah dan tanah liat;-----
- viii. Penggalian tras;-----
- ix. Penggalian batu, pasir dan tanah liat--- lainnya;-----
- x. Penggalian kuarsa/pasir kuarsa;-----
- xi. Pertambangan dan Penggalian Lainnya---- Ytdl;-----
- xii. Perdagangan besar semen, kapur, pasir--- dan batu;-----
- xiii. Perdagangan besar berbagai macam----- barang;-----
- xiv. Angkutan bermotor untuk barang umum;----
- xv. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum;-----
- xvi. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam-- negeri untuk barang;-----
- xvii. Angkutan laut dalam negeri untuk barang

khusus;-----

xviii. Pembangkitan tenaga listrik.-----

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan Menjalankan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang---- mendukung baik secara langsung maupun tidak-- langsung kegiatan usaha utama Perseroan, yang terdiri dari:-----

- i. Penampungan dan penyaluran air baku;---
- ii. Pengumpulan limbah berbahaya;-----
- iii. Treatment dan pembuangan limbah dan----- sampah tidak berbahaya;-----
- iv. Treatment dan pembuangan limbah----- berbahaya;-----
- v. Penyiapan lahan;-----
- vi. Kawasan Industri;-----
- vii. Instalasi listrik;-----
- viii. Pergudangan dan Penyimpanan;-----
- ix. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- x. Aktivitas konsultasi komputer dan----- manajemen fasilitas komputer lainnya;--
- xi. Aktivitas pengepakan.-----

M O D A L -----

PASAL 4 -----

- 1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar----- Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun Rupiah)---- terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah).-----
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---- disetor 46,01% (empat puluh enam koma nol satu

persen) atau sejumlah 3.681.231.699 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.840.615.849.500,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----

- a. sebesar Rp1.840.611.759.500,00 (satu triliun--- delapan ratus empat puluh miliar enam ratus--- sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan--- ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana ternyata--- dari akta tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2001--- (dua ribu satu) nomor 92, yang minuta aktanya dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO,----- Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di----- Jakarta, dan laporannya telah diterima dan----- dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 (dua--- puluh enam) Juni 2001 (dua ribu satu) nomor --- C-02427.HT.01.04.TH.2001 : -----
- b. sebesar Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan--- puluh ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2003 (dua ribu tiga) nomor 39 yang minuta aktanya dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta dan laporannya telah diterima dan----- dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 (dua--

belas) Agustus 2003 (dua ribu tiga) nomor -----
C-18946 HT.01.04.TH.2003.-----

3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
- a. rencana penyetoran saham dengan benda maka----- benda yang akan dijadikan setoran modal----- dimaksudkan wajib diumumkan kepada publik----- bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum----- Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut----- "**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut;-----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal----- wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di--- Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal dengan-- Bapepam dan LK dan untuk selanjutnya disebut--- "**OJK**") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun- juga;-----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan----- sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2.a- dan Pasal 12 ayat 12;-----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran- modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan--- yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya----- harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,---- dan/atau unsur modal sendiri, maka laba----- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,----

dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut--
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan----
terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa---
pengecualian, yang telah disahkan oleh RUPS---
Tahunan Perseroan-----

4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada---- waktu, cara dan persyaratan dengan persetujuan dari dan/atau berdasarkan keputusan RUPS dengan----- mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran-Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan Pengeluaran saham itu----- tidak dengan harga di bawah nominal-----
5. a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan----- dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh----- pemegang saham yang namanya telah terdaftar---- dalam daftar Pemegang Saham pada tanggal yang-- ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan---- RUPS, akan mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikelurakan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga "**Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**" atau disingkat "**HMETD**") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD dalam jumlah sebanding (Proposional) dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut-----

- b. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan----- kepada pihak lain, dengan mengindahkan----- ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang---- pengeluaran saham dengan cara penawaran umum--- terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat kabar--- harian berbahasa Indonesia, yang beredar secara nasional yang terbit di tempat kedudukan----- perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh----- Direksi.-----
- d. Pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut---- berhak membeli saham yang akan dikeluarkan---- tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang----- dimilikinya pada waktu, cara dan dengan----- persyaratan yang ditetapkan oleh atau----- berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 4 ini.-----
- e. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh----- atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut---- diatas, pemegang saham atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud diatas kepada pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah

dilaksanakan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

f. Apabila setalah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham maka : -----

(i) dalam hal pengeluaran saham tersebut----- dilakukan tanpa adanya jaminan dari----- pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi----- dikeluarkan dan akatan tetap dalam----- simpanan (*portepel*) Perseroan;

(ii) dalam hal pengeluaran saham tersebut----- dilakukan dengan jaminan dari pembeli----- siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut akan dikeluarkan oleh---- Direksi kepada pihak tertentu yang----- bertindak sebagai pembeli siaga dalam---- Penawaran Umum Terbatas yang telah----- menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan oleh atau----- berdasarkan keputusan RUPS tersebut----- diatas; satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran---- Dasar dan peraturan perundang-undangan---- yang berlaku di bidang Pasar Modal.

g. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui---- penawaran umum terbatas harus diputuskan---- mengenai jumlah maksimal saham yang akan----

dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi----
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui
realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan
dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut.-----

6. Ketentuan ayat 4 dan 5 diatas secara mutatis- -----
mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak
mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham
atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh
saham, antara lain obligasi konversi, waran atau
efek konversi lainnya (untuk selanjutnya disebut
"Efek Bersifat Ekuitas") yang dapat mempengaruhi
komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu
dan lain hal dengan mengindahkan peraturan yang
berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar
Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang
berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.-----
7. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak-----
dikeluarkan Perseroan kepada pemegang Efek-----
Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh Perseroan
dan/atau penambahan modal berdasarkan-----
persetujuan dari RUPS maka Direksi berwenang----
melakukan pengeluaran saham dan/atau penambahan-
modal dimaksud, tanpa memberikan HMETD pada----
pemegang saham yang ada, satu dan lain dengan---
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam-----
Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan-
yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
b. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang--
masih dalam simpanan dan/atau penambahan modal

(yang salah satu cara pelaksanaannya adalah dengan mengkompensasikan bentuk-bentuk tagihan tertentu sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan/atau Efek Bersifat Ekuitas, tanpa memberikan HMETD pada pemegang saham yang ada.-- Terhadap pelaksanaan bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut, termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-- dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut,----- termasuk melalui penawaran terbatas (*private---- placement*) atau penawaran umum, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di----- Indonesia-----.

- c. Pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas dan/atau penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat ----- Ekuitas : -----
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau--- efek lain yang dapat dikonversi menjadi--- saham yang telah dikeluarkan dengan----- persetujuan RUPS;-----

- (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi-----
| dan/atau restrukturisasi yang telah-----
| disetujui oleh RUPS; dan/atau-----
| (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di-----
| bidang pasar modal yang memperbolehkan----
| penambahan modal tanpa HMETD.-----
- | 8. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor-----
| menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan
| saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama
| dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama
| yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan,
| dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
| memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan
| Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
| Manusia Republik Indonesia (selanjutnya cukup---
| disebut dengan "Menteri").-----
- | 9. Penambahan Modal dasar Perseroan hanya dapat-----
| dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan--
| Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar
| harus disetujui oleh Menteri.-----
| Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
| ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%
| (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat
| dilakukan sepanjang : -----
| a. penambahan modal dasar tersebut telah -----
| | memperoleh persetujuan RUPS;-----
| b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan-----
| | penambahan modal dasar tersebut telah-----
| | memperoleh persetujuan Menteri;-----
| c. penambahan modal ditempatkan dan disetor-----

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini;-----

- | d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak terpenuhi, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasarnya sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri atas penurunan modal dasar tersebut;----
- | e. keputusan RUPS untuk menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, termasuk juga keputusan untuk---- menyetujui penurunan kembali modal dasar---- tersebut dan untuk memberikan kewenangan---- kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui---- pengubahan Anggaran Dasar Perseroan guna---- melaksanakan ketentuan huruf d ayat ini.-----

- | 10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka ----- penambahan modal dasar menjadi efektif setelah---- terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan---- besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25%

(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas penambahan modal dasar tersebut.-----

----- **S A H A M** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat dengan "UUPT").-----
3. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk --- kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek -- berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
5. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam --- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan

oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan di Pasar Modal dan-----
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris
Utama.-----

Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham
atau surat kolektif saham sebagaimana dimaksud di
atas, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
Perseroan.-----

6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak----
investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan---
sertifikat atau konfirmasi tertulis mengenai----
pencatatan saham (selanjutnya disebut "Konfirmasi--
Pencatatan Saham") kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau pada Bank kustodian sebagai tanda
bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang saham----
Perseroan. Konfirmasi Pencatatan Saham tersebut----
ditandatangani oleh Direksi atau tanda tangan----
tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi-----
Pencatatan Saham yang bersangkutan. -----
7. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal saham----
sebagai akibat dari tindakan korporasi Perseroan,
maka berlaku ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak----
mempunyai hak suara perseorangan, kecuali----
pemegang pecahan nilai nominal saham, baik----
sendiri atau bersama pemegang pecahan-----
nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi--

sahamnya sama dan memiliki nilai nominal-----
sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi
tersebut.-----

- | b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham-----
dengan klasifikasi saham yang sama dan-----
keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar-
1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang-
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan
hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan---
nilai nominal saham tersebut.-----
- | c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan--
nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang--
ditetapkan oleh direksi dan ditandatangani oleh
anggota Direksi yang berhak dan berwenang---
mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal
14 ayat 8.-----
- | d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham--
dengan klasifikasi saham yang sama yang-----
jumlahnya setara dengan 1 (satu) nominal saham
berhak untuk menukarkan kepada Perseroan----
pecahan nilai nominal saham tersebut dengan--
satu saham dengan klasifikasi yang sama.-----
- | e. Jumlah dan besaran pecahan nilai nominal saham-
yang dikeluarkan oleh Perseroan, harus-----
diperhitungkan dalam jumlah modal yang-----
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.-----

SURAT SAHAM PENGGANTI

PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat----- dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan--- surat saham pengganti dengan persyaratan dan biaya sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pasal ini dan peraturan perundang-undangan termasuk----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat----- saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan--- menerima bukti yang cukup bahwa:-----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian --- surat saham adalah pemilik surat saham----- tersebut; dan-----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat----- saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan--- menerima bukti yang cukup bahwa:-----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian --- surat saham adalah pemilik surat saham----- tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan -- dari Kepolisian atas hilangnya surat saham--- tersebut; dan-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian --- saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan.-----
4. Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada --- ayat 2 Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----

5. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang ----- hilang sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini wajib diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham-----
6. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat--- saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak--- tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan---
7. Semua biaya untuk pangeluaran penggantian surat --- saham, termasuk biaya pengumuman sebagaimana--- dimaksud ayat 5 Pasal ini, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai -- dengan ayat 7 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku--- bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti-- atau pengganti sertifikat atau Konfirmasi---- Pencatatan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 6 atau pengganti bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 7 huruf c. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan --- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 116 UUPT serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap-----

perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi-----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham-----

| 3. Pencatatan dan/atau pengubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan dan/atau perubahan----- tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah.-----

Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang--- memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam Daftar Pemegang Saham.-----

| 4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar---- Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu--- penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dengan--- gadai atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar

Modal dengan tidak mengurangi ketentuan hukum lainnya yang berlaku-----

5. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan-----ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada-----Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas----nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk----kepentingan pemegang rekening pada Lembaga-----Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan----Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada---Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka----Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam--buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan

- dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi-----
kolektif tersebut-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau-----
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti----
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham---
Perseroan.-----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan--
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi----
kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
dimaksud.-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk Perseroan.-----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan--
konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda--
bukti pencatatan dalam rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis---
dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan-----
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan---
antara satu dengan yang lain.-----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kedalam---

Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam--
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut-----
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan---
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan
perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam--
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau-----
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah
saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib-----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum pemanggilan RUPS dilakukan.
12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan ---
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa

Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal----- pemanggilan RUPS-----

- | 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus -- atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk----- kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.-----
- | 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus -- atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
- | 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang-- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut

kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut-----

16. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi----- wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk----- melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham.-----

-Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar---- Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu---- penjualan, pemindah tanginan, pengagunan, gadai, cessie, yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan undangan.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu--- saham, maka pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham tersebut sampai dengan nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.---
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu --
dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh

yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah-----

3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 9 ayat 2 harus berbentuk sebagaimana-----
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh---
Direksi dan salinannya disampaikan kepada-----
Perseroan, dengan ketentuan bahwa pemindahan hak
atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus
memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal.-----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan
dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank--
Kustodian dan Perusahaan Efek.-----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan-----
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah
dipenuhi.-----
6. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham----
dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada surat saham
yang bersangkutan, catatan itu harus ditandatangani
oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama atau kuasa
mereka yang sah.-----
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -
menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham
dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang
ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila
salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham
tidak terpenuhi.-----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan-----

- pemindahan hak atas saham, Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk----- pendaftaran itu diterima oleh Direksi.-----
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa-- Efek, setiap penolakan untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu)-- hari kerja Bursa Efek sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud.--
11. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan---- suatu saham beralih menurut hukum, dengan----- mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu--- disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan----- permohonan secara tertulis untuk didaftarkan---- sebagai pemegang saham.-----
-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
12. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam---- Anggaran Dasar yang mengatur pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis

terhadap s tiap peralihan hak menurut ayat 11 dari Pasal ini-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

PASAL 10 -----

1. RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan yaitu RUPS yang diselenggarakan--- tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan--- setelah tahun buku Perseroan ditutup pada--- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap--- tahun.
 - b. RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.
3. RUPS juga dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau-----
 - b. Dewan Komisaris.
4. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris---- tidak memanggil dan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 UUPT, pemegang saham berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan Pasal 80 UUPT.
5. RUPS dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham----- Perusahaan Terbuka.

-Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS dapat dilaksanakan secara elektronik dengan----- menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang----- memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung.-----

-Penyelenggaraan RUPS secara elektronik wajib dilaksanakan dengan menggunakan sistem atau sarana elektronik yang dapat mendukung penyediaan----- informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS----- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini sistem atau sarana elektronik tersebut akan disebut "e-RUPS").-

-Perseroan dapat menggunakan e-RUPS yang disediakan dan dikelola oleh pihak yang menyediakan e-RUPS (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut "Penyedia e-RUPS") atau e-RUPS yang disediakan dan dikelola sendiri oleh Perseroan.-----

6. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Usulan mata acara diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.----

-Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan

keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 UUPT.
- b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
- c. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.

8. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

9. RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat yang dimaksud ayat 7 huruf a dan b Pasal ini.

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN RISALAH** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

- a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan --- pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK--- paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum--- pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-----
 - b. Mata acara rapat harus diungkapkan secara jelas dan rinci.-----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----
2. RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat---- Perseroan melakukan kegiatan usaha utama, atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau---- tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau di--- provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
3.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS ----- kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----
 - b. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:-----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir--- dalam RUPS;-----
 - ketentuan pemegang saham yang berhak----- mengusulkan mata acara rapat; -----
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
 - tanggal pemanggilan RUPS.-----

- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan sesuai Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar ini, pengumuman RUPS juga wajib memuat informasi bahwa Perseroan----- menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----
- | 4. a. Dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan----- permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3, Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima----- Direksi.-----
- | b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata -- acara rapat dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.-
- | 5. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -- RUPS atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan----- penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
- | i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -- dari pemegang saham yang tidak----- diselenggarakan; dan-----
- | ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- | b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -- atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan

kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris-----

- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui-----
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan----- pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK--- paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum--- pengumuman-----
- e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan---- pengumuman, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:--
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -- dari pemegang saham yang tidak----- diselenggarakan; dan-----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- f. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ---- pengumuman di atas atau jangka waktu telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan

sendiri RUPS.-----

-Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS, wajib menyelenggarakan RUPS.-----

- | 6. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman --
| RUPS atas usulan Dewan Komisaris, dalam jangka
| waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
| terhitung sejak tanggal permintaan-----
| penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi
| wajib mengumumkan:-----
 - | i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS --
| dari Dewan Komisaris yang tidak-----
| diselenggarakan; dan-----
 - | ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
 - | b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman---
| atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
| terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan
| sendiri RUPS.-----
 - | c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS
| kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima
| belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman
| atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
| terlampaui.-----
 - | d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan-----
| pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK---
| paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-----
| pengumuman.-----
- | 7. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari --
| pemegang saham atau Dewan Komisaris, pemberitahuan
| mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:-----

- a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas ----- permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;-----
- b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah-- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan---- penetapan ketua pengadilan negeri mengenai--- pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan--- penetapan ketua pengadilan negeri untuk--- menyelenggarakan RUPS; atau -----
- c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan--- RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika--- Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.-----
8. Pemegang saham yang meminta diselenggarakannya RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.-----
9. a. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling-- lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender--- sebelum tanggal RUPS dengan tidak----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.-----
- b. Pemanggilan RUPS memuat informasi paling----- sedikit:-----

- i. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
 - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
 - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;-----
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
 - v. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -----
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait --- mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya----- pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS----- diselenggarakan; dan-----
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat----- memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----
- c. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan,---- pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan----- ketentuan sebagai berikut:-----
- i. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam --- jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - ii. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan ---- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan-----
 - iii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus----- menyebutkan RUPS pertama telah----- diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----
- d. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga----- ditetapkan oleh OJK.-----

Permohonan atas penyelenggaraan RUPS ketiga---- diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.-----

- Permohonan penyelenggaraan RUPS ketiga memuat paling sedikit:-----

- i. ketentuan kuorum RUPS; -----
- ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS --- pertama dan kedua;-----
- iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir -- pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;--
- iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka -- memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----
- v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan-- dan alasannya.-----

10. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.-----

11. Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan ---- lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---

oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan-----
kepentingan, atas hal yang akan diputuskan dalam
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan---
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan---
kepentingan. Apabila seluruh anggota Dewan-----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk
oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang
ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan-----
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang
tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua
anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang----
saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas
pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

- | 13. Pada saat pelaksanaan RUPS:-----
 - | | a. Tata tertib RUPS harus diberikan kepada-----
| | | pemegang saham yang hadir.-----
 - | | b. Pokok tata tertib RUPS ini harus dibacakan----
| | | sebelum RUPS dimulai.-----
 - | | c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib--
| | | memberikan penjelasan kepada pemegang saham---
| | | paling sedikit memuat:
| | | | - kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
| | | | - mata acara rapat;-----
| | | | - mekanisme pengambilan keputusan terkait mata
| | | | | acara rapat; dan-----
| | | | - tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk
| | | | | mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

14. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri-- oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib--- menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-----
- a. yang bersangkutan benar-benar pemegang saham -- independen; dan-----
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa----- pernyataan tersebut tidak benar, yang----- bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
15. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh-- pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.-----
-Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.-----
16. a. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS yang memuat informasi paling sedikit:-----
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat----- pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;-----
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan----- Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-----
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah---

yang hadir pada saat RUPS dan-----
persentasenya dari jumlah seluruh saham--
yang mempunyai hak suara yang sah;-----

| iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada-
pemegang saham untuk mengajukan-----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat--
terkait mata acara rapat;-----

| v. jumlah pemegang saham yang mengajukan---
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat, jika pemegang
saham diberi kesempatan;-----

| vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;---

| vii. hasil pemungutan suara yang meliputi----
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan---
abstain untuk setiap mata acara rapat,
jika pengambilan keputusan dilakukan----
dengan pemungutan suara;-----

| viii. keputusan RUPS; dan-----

| ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai----
kepada pemegang saham yang berhak, jika--
terdapat keputusan RUPS terkait dengan
pembagian dividen tunai.-----

| b. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada---
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah RUPS diselenggarakan.-----

| 17. Perseroan wajib menyampaikan Risalah RUPS kepada---
OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah RUPS diselenggarakan.-----

| 18. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman

ringkasan risalah RUPS paling sedikit melalui:-----

- a. Situs Web Penyedia e-RUPS;-----
- b. Situs web Bursa Efek; dan-----
- c. Situs web Perseroan;-----

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.-----

Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.-----

- | 19. a. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan POJK tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan:-----
- e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS;
 - | atau-----
 - sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- | b. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik,----- Perseroan wajib:
- i. memuat informasi mengenai rencana----- pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan-----
 - ii. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:-----
 - pimpinan RUPS;-----

- 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan - profesi penunjang pasar modal yang----- membantu pelaksanaan RUPS.-----

- c. Pemegang saham atau penerima kuasa dari----- pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang----- disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem--- yang disediakan oleh Perseroan.-----
- d. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan----- ketentuan pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu----- menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang---- menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

-----**PASAL 12** -----

1. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan ---- wewenangnya untuk hadir dalam RUPS yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
2. a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar,-- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, termasuk untuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas.-----

- | b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam---- ayat 2 huruf a tidak tercapai, maka dapat---- diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan---- ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf c Anggaran Dasar ini.-----
 - | c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari---- pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/3--- (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.----
 - | d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud huruf a dan c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.--
 - | e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, --- maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS dimaksud bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-----
- | 3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja

sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang----
berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

4. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian---
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk
hadir dan memberikan suara dalam RUPS.-----
5. Pemegang saham dapat memberi kuasa kepada pihak ---
lain untuk mewakili dan/atau memberikan suara dalam
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.-----
6.
 - a. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara
elektronik meliputi:-----
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub---
rekening efek/efek milik pemegang saham;--
 - ii. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.--
 - b. Penerima kuasa wajib:-----
 - i. Cakap menurut hukum; dan-----
 - ii. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota--
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.--
7. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui
e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau---
e-RUPS yang disediakan Perseroan, jika Perseroan
menyediakan sendiri e-RUPS (selanjutnya disebut “e-
Proxy”), paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal penyelenggaraan RUPS, atau batas waktu lain
yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang di bidang
Pasar Modal.-----
-Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa

dalam e-Proxy termasuk pilihan suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----

-Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.----

-Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS, dan dilakukan sesuai dengan peraturan OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia---- dan/atau pihak yang berwenang di bidang Pasar---- Modal.-----

8. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak----- memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----
10. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik,----- pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila--- Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen)--- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-
11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----

dikeluarkan dalam RUPS-----

-Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara-----

| 12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah---- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan--- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka--- keputusan diambil dengan pemungutan suara---- berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.-----

| 13. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang---- mempunyai benturan kepentingan sebagaimana---- yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat -Pemegang Saham Independen||) yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki seluruh pemegang saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 2 huruf a Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen-----

- | b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat-----
- | c. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui---- pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan-----
- | d. Apabila dalam RUPS pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS kedua setelah diadakan pemanggilan RUPS namun tanpa diperlukan pemberitahuan yang mendahului pemanggilan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, dengan syarat apabila dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang

Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS-----

-Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum sebagaimana yang ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan-----

Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.-----

14. Setiap usul yang diajukan oleh Pemegang Saham----- selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:-----
 - a. Menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut----- berhubungan langsung dengan salah satu mata---- acara RUPS yang bersangkutan;-----
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih- pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;-----
 - c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap----- berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.---
15. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat- pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman--- ringkasan risalah wajib dilakukan melalui paling sedikit:-----

a. Situs web penyedia e-RUPS;-----
b. Situs web bursa efek; dan-----
c. Situs web Perseroan;-----
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan
ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling---
sedikit Bahasa Inggris.-----
Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing wajib---
memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam
hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang
diagramkan dalam Bahasa asing dengan yang diagramkan
dalam Bahasa Indonesia maka informasi dalam Bahasa
Indonesia yang digunakan sebagai acuan.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari sedikitnya 5 (lima) orang Direktur dan
sebanyaknya 11 (sebelas) orang Direktur. Seorang
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan
salah seorang lainnya diangkat sebagai Wakil
Direktur Utama dan apabila diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah
seorang lainnya atau lebih dapat diangkat sebagai
Direktur Independen.-----
2. Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara-----
Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 93

UUPT, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk----- memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan---- ketentuan Pasal 105 UUPT. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.--

4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau----- tunjangan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 UUPT.---
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan----- anggota Direksi lowong, maka selambatnya dalam---- jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut harus----- diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.- -Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari---- kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri---- anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari---- kalender tersebut serta untuk mengisi lowongan bila pengunduran dirinya disetujui oleh RUPS.-----

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari----kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS-----

-Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang----bersangkutan sampai dengan tanggal efektif----pengunduran dirinya-----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi---lowong tersebut-----

7. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri-----sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi---menjadi kurang dari 5 (lima) orang, maka-----pengunduran diri tersebut sah apabila telah----ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi-----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila terjadi--hal-hal sebagai berikut:-----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;-----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan----perundang-undangan;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau-
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah-----

pengampuan berdasarkan suatu keputusan-----
pengadilan. -----

9. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat-----
diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
Komisaris dengan menyebutkan alasannya.-----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud --
pada butir (a) diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direksi yang bersangkutan.-----
- c. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan---
puluhan) hari kalender setelah tanggal-----
pemberhentian sementara harus diselenggarakan
RUPS.-----
- d. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (c)-
anggota Direksi yang bersangkutan diberi---
kesempatan untuk membela diri dalam rapat---
apabila anggota Direksi yang diberhentikan---
sementara tersebut hadir dalam rapat.-----
- e. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan-----
pemberhentian sementara tersebut.-----
- f. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan-----
pemberhentian sementara, anggota Direksi yang
bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.---
- g. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan---
sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka
anggota Direksi yang diberhentikan sementara
tersebut dianggap tidak menggunakan haknya---
untuk membela dirinya dalam rapat, dengan---
demikian anggota Direksi yang diberhentikan---
sementara tersebut menerima keputusan RUPS.---
- h. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh)-

hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka----- pemberhentian sementara anggota Direksi----- tersebut menjadi batal.-----

- | 10. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 9 tidak berwenang:-
 - | a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk----- kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan-----
 - | b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar----- pengadilan. -----
- | 11. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada---- ayat 10 berlaku sejak keputusan pemberhentian---- sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:----
 - | a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -- membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf (e); atau-----
 - | b. lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud---- pada ayat 9 huruf (h).-----
- | 12. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong---- karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah---- anggota Direksi kurang dari 5 (lima) orang---- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka-- selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari----- kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang---- berlaku di bidang Pasar Modal. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 14-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan sesuai----- ketentuan Pasal 92 UUPT untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Tugas Pokok Direksi adalah:-----
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan-- maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;-----
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan --- Perseroan.-----
2. Dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud - dalam ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan dengan nilai melebihi----- USD20.000.000,00 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya dalam satu transaksi;-----

- b. membeli, menjual atau dengan cara lain----- mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak termasuk bangunan--- dan hak atas tanah:----- apabila nilai setiap transaksi melebihi----- USD5.000.000,00 (lima juta Dolar Amerika----- Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;-----
- c. menggadaikan atau membebankan aset Perseroan--- sebagai jaminan hutang dalam rangka transaksi non operasional yang nilainya melebihi----- USD20.000.000,00 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau yang setara dalam mata uang--- lainnya;-----
- d. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
- e. mendirikan anak perusahaan dengan modal dasar--- lebih dari USD5.000.000,00 (lima juta Dolar Amerika Serikat) atau yang setara dalam mata uang lainnya;-----
- f. mengambil bagian atau ikut serta dalam----- perusahaan atau badan hukum lain atau----- menyelenggarakan perusahaan baru yang memiliki modal dasar lebih dari USD5.000.000,00 (lima juta Dolar Amerika Serikat) atau yang setara dalam mata uang lainnya;-----
- g. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan --- Perseroan dalam perusahaan atau badan hukum lain dengan nilai transaksi melebihi----- USD5.000.000,00 (lima juta Dolar Amerika----- Serikat) atau yang setara dalam mata uang

lainnya;-----

Direksi harus memperoleh terlebih dahulu----- persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

Untuk tindakan tersebut di atas dan/atau tindakan lain yang digolongkan sebagai transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan OJK Nomor-- 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan---- Perubahan Kegiatan Usaha berikut dengan segenap--- perubahannya di kemudian hari.-----

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum guna mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang----- Saham/kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.----- -Apabila dalam RUPS yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat

21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS--- pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama.-----
-Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang besama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
-Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga, setelah mendapatkan persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

- | 5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan

ekonomis Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan berikut---- perubahannya, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 13 a di atas.-----

- | 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang---- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan---- kepentingan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan--- Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan -- Perseroan.-----
- | 7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk-- perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan--- syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu--- surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.-----
- | 8. a. Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya---- bersama-sama berhak dan berwenang bertindak--- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili--- Perseroan.-----
- | b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Direktur yang ditunjuk oleh---- Direktur Utama beserta seorang Direktur lainnya bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. -----

9. Dalam hal hubungan dengan tugas pokok Direksi----- sebagaimana dalam ayat 1 Pasal ini, maka:
 - A. Direksi diwajibkan:
 1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya---- usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;--
 2. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan----- Perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal akhir tahun buku yang bersangkutan, menyampaikannya---- kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;-----
 3. Mengadakan dan memelihara tata buku dan---- administrasi Perseroan sesuai dengan---- kelaziman yang berlaku bagi suatu----- Perseroan;-----
 4. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan---- prinsip pengendalian internal, terutama---- pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan,--- penyimpanan dan pengawasan;-----
 5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala--- keterangan tentang keadaan keuangan dan----

kegiatan Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar setiap kali diminta oleh Dewan----- Komisaris;-----

6. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan---- lengkap dengan perincian tugasnya;-----
 7. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai---- Anggaran Dasar atau berdasarkan petunjuk--- Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.-----
- B. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai---- berikut:-----
1. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan---- mengurus Perseroan;-----
 2. Mengatur ketentuan tentang tenaga kerja---- Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi tenaga kerja Perseroan berdasarkan---- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada);-----
 3. Mengangkat dan memberhentikan tenaga kerja---- Perseroan berdasarkan peraturan---- ketenagakerjaan yang berlaku;-----
 4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar---- Pengadilan kepada seorang atau beberapa---- orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa

- orang tenaga kerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;-----
5. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan,---- sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
10. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar dapat dijalankan oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi Perseroan.-----

RAPAT DIREKSI

PASAL 15

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara ----- berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dengan dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.-----
-Rapat Direksi dapat diadakan setiap saat----- diperlukan oleh 2 (dua) anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau atas---- permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
-Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota---

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini.-----

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan--- mendapat tanda terima atau dengan surat elektronik atau faksimili paling sedikit 7 (tujuh) hari---- kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan--- tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan--- tanggal Rapat Direksi.-----
-Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu---- segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi paling sedikit 3 (tiga) hari kalender dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.-----
4. Pemanggilan rapat Direksi itu harus mencantumkan--- acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.----
5. Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun. Apabila---- semua anggota Direksi hadir atau diwakili oleh kuasanya, maka pemanggilan terlebih dahulu---- sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak dipersyaratkan.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur

Utama tidak hadir dan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih dari yang hadir-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya----- berdasarkan Surat Kuasa-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi-----
9. Dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan --- yang berkaitan dengan pengambilan suara dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi-----
10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju--- berimbang, Ketua Rapat Direksi tidak berhak----- menentukan keputusan-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1--- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya-----
-Setiap anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan yang-----

ditandatanganinya kepada Direktur Utama atau--- kepada anggota Direksi lainnya yang akan----- memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai---- apakah anggota Direksi yang bersangkutan setuju atau tidak setuju terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap--- sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

- | b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal--- lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada---- keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----
- | c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- | d. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi ---- dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara--- mengenai hal-hal yang berhubungan dengan---- transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.-----

| 12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh-----

seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus----- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi---- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang hadir dan--- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris-----

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi maka yang bersangkutan wajib----- menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat-----

-Berita Acara Rapat Direksi ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga yang berkepentingan mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

-Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan Berita Acara tersebut tidak disyaratkan.-----

| 13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah---- tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan-- semua anggota Direksi dan/atau anggota Dewan--- Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta----- menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

| 14. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -- dapat ikut serta dalam Rapat Direksi (termasuk---- Rapat Direksi yang dilaksanakan bersama dengan----

Dewan Komisaris) melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang----- memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling--- melihat dan mendengar secara langsung serta---- berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dan----- keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan--- kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat---- Direksi-----

-Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat Direksi yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta--- Rapat Direksi-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 16 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 5 (lima)--- orang anggota-----
Salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota lainnya diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.-----
2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen---- sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku dibidang Pasar Modal yang berjumlah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan--- dari Rapat Dewan Komisaris.-----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara

Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diangkat oleh RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.
-Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 ini, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT.
8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari kalender

sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender tersebut, serta untuk mengisi lowongan bila pengunduran dirinya disetujui oleh RUPS.-----

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----

-Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.-

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.-----

- | 9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan----- Komisaris menjadi kurang dari 5 (lima) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah----- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi-----

persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 Pasal ini;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

11. Jika pada suatu saat dalam Dewan Komisaris hanya terdapat satu anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara waktu sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang ada tersebut berhak menjalankan segala hak dan kewajiban Dewan Komisaris. Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham yang paling banyak berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan akan diadakannya RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 17

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPT dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua---- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---- memberikan penjelasan tentang segala hal yang---- ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
 - Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.-----
 - Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan---- Remunerasi sebagaimana dimaksud, fungsi Komite---- Nominasi dan Remunerasi wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.-----
 - Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.-----
4. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan-- Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara--- anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya,---- sesuai dengan ketentuan pasal 106 UUPT dengan---

memperhatikan ketentuan ayat ini.-----

-Dalam hal terdapat anggota Direksi yang-----
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari----
kalender setelah tanggal pemberhentian sementara
untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut.-----

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari----
kalender setelah tanggal pemberhentian sementara--
atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka---
pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut---
menjadi batal.-----

- | 5. Rapat Dewan Komisaris tersebut dalam ayat 4 Pasal--
ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia
tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak lain, maka Rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh salah seorang Wakil Komisaris Utama
yang ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut dan
apabila tidak ada seorang pun Wakil Komisaris Utama
yang hadir hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak lain, maka Rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
yang hadir.-----

Dalam hal tidak ada seorang pun anggota Dewan
Komisaris yang hadir, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Dewan
Komisaris dipimpin oleh salah seorang yang dipilih
oleh dan dari antara mereka yang hadir dan

pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 18 di bawah ini.-----

6. Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan memegang jabatan Direksi sementara atau jika Perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai seorang pun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak memegang jabatan Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk----- mengerjakan tindakan pengurusan yang mengenai hal-hal atau pekerjaan yang sedang berlangsung sedang anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham----- tersebut, diharuskan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut mengumumkan pemberitahuan akan diadakannya RUPS untuk mengangkat anggota Direksi baru.-----
7. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan----- pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, maka berlaku ketentuan Pasal 118 ayat 2 UUPT.-----
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----
9. Dalam hubungan dengan tugas Dewan Komisaris----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :-----
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS----- mengenai laporan tahunan, laporan keuangan----

- tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan--- lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan---- anggaran tahunan Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS dalam laporan pelaksanaan tugas pengawasan---- Dewan Komisaris;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan-- di dalam hal Perseroan menunjukkan gejala--- kemunduran, segera dilaporkan kepada RUPS---- dengan disertai saran mengenai langkah----- perbaikan yang harus ditempuh;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS ----- mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang----- ditentukan oleh RUPS;
 - f. memberikan laporan kepada RUPS secara berkala-- dalam RUPS Tahunan atau pada waktu sebagaimana yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS---- tersebut sesuai perkembangan Perseroan dan---- hasil pelaksanaan tugasnya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 18

- 1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap kali dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis Rapat---- Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu)--- pemegang saham atau lebih yang bersama-sama---

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan--- Komisaris-----

-Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan-----

- | 2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh--- Komisaris Utama dan dalam hal ia berhalangan---- dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris--- lainnya-----
- | 3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan ----- kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan surat elektronik atau faksimili paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender dan dalam hal mendesak paling sedikit 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat-----
- | 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus----- mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat--- Rapat Dewan Komisaris-----
- | 5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun. --- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili oleh kuasanya, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak dipersyaratkan-----
- | 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris ----- Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir

atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah satu Wakil Komisaris Utama.-----

-Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah satu Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

- | 7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat ----- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.-----
- | 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
- | 9. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--- mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
- | 10. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama--- berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris tidak berhak menentukan keputusan.-----
- | 11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir ----- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau juga oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi dan apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak--- disyaratkan.-----

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan---- alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.-----

13. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang--- diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang----- bersangkutan.-----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara----demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan---keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris-----

15. Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam ----Rapat Dewan Komisaris (termasuk Rapat Dewan-----Komisaris yang dilaksanakan bersama dengan Direksi) melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris-----

-Setiap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris----melalui media video telekonferensi atau sarana----media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah---rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Dewan Komisaris-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----**

-----**PASAL 19 -----**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku

dimulai.-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ----- harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup.-----
4. Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan---- sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan---- Pasal 68 UUPT dan mengumumkan Neraca dan laporan--- Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian---- berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional---- menurut tata cara sebagaimana diatur dalam---- Peraturan Bapepam dan LK nomor X.K.2 tentang---- Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala,---- berikut perubahannya.-----

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN -----

PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM -----

PASAL 20 -----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh--- RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.-----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan---- kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar

dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh---- Direksi kepada semua pemegang saham.-----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam tahun buku selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak---- mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.-----
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada ---- tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan----- tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 71 UUPT dan penjelasannya.-----

6. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang-saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.-----
7. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 21

1. Pengubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri selain dari pengubahan dalam rangka perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat

dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.----

2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 ---- kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang dilakukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh---- pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari---- pemegang saham yang memiliki sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS kedua.-----

-Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan---- persyaratan tentang pemanggilan waktu----- penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

3. RUPS untuk menyetujui pengubahan Anggaran Dasar---- Perseroan dalam rangka perpanjangan jangka waktu--- berdirinya Perseroan dilakukan dengan memenuhi--- ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham yang--- mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan;-----
 - b. Jika kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ---- huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat--- diselenggarakan RUPS kedua paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS yang pertama, dimana RUPS kedua tersebut adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan;-----
 - c. Jika kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud---- pada huruf b di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dimana, atas--- permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara---- untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan----

waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh-----
OJK.

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----**
-----**PEMISAHAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT -----**

-----**PASAL 22** -----

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua

adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan waktu-----penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

PASAL 23

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 ----- kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut, tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham/wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
-Jika kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan waktu----- penyelenggaraan RUPS, serta persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----
3. Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan----- likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 sampai

dengan Pasal 152 UUPT-----

-----**KETENTUAN LAIN-LAIN** -----

-----**PASAL 24** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya,-----
Notaris.-----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :-----

-----A K T A - I N I: -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani -
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA,

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG,

-sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris dan setelah itu para penghadap membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar tersendiri yang kemudian saya, Notaris, lekatkan pada minuta akta ini.-----

-Dilangsungkan tanpa ada perubahan.-----

-Ditanda tangani : OEY MARCOS;-----

TROY DARTOJO SOPUTRO;-----

EVAWARNI ROMAULI SINAGA;-----

AGUSTINA LOLO TANDUNG;-----

KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH., MH.,--

M.Kn;-----

-Diberikan sebagai salinan yang----
sama bunyinya.-----

